



**P U T U S A N**

**Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN.Nga.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **HAWARI Als. ARI BIN SAPTURI**  
Tempat lahir : Medewi  
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 27 Oktober 1980  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Banjar Loloan, Desa Medewi, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Oktober 2019 ;

Terdakwa ditahan didalam Rumah Tahanan Negara di Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 13 November 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 23 Desember 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2019 sampai dengan tanggal 8 Desember 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 20 Desember 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Negara sejak tanggal 21 Desember 2019 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan tersebut;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara, Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN.Nga., tanggal 21 Nopember 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua, Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN.Nga, tanggal 21 nopember 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN.Nga.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HAWARI Als. ARI BIN SAPTURI bersalah melakukan tindak pidana Menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya, yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 Undang – undang Republik Indonesia No. 11 tahun 1995 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang – undang No. 39 tahun 2017 tentang Cukai sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 198.616.000 (seratus sembilan puluh delapan juta enam ratus enam belas ribu rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 60 slop @ 10 bungkus@20 batang rokok merk SOLID tanpa dilekati pita cukai;
  - 130 slop @ 10 bungkus@20 batang rokok merk GREND LIGHT tanpa dilekati pita cukai;
  - 40 slop @ 10 bungkus@16 batang rokok merk MILO hitam tanpa dilekati pita cukai;
  - 80 slop @ 10 bungkus@16 batang rokok merk CN tanpa dilekati pita cukai;
  - 67 slop @ 10 bungkus@20 batang rokok merk S3 tanpa dilekati pita cukai;
  - 653 slop @ 10 bungkus@20 batang rokok merk STILL tanpa dilekati pita cukai;
  - 80 slop @ 10 bungkus@20 batang rokok merk SEVEN tanpa dilekati pita cukai;
  - 80 slop @ 10 bungkus@20 batang rokok merk GREND tanpa dilekati pita cukai;
  - 80 slop @ 10 bungkus@20 batang rokok merk GRAND tanpa dilekati pita cukai;
  - 40 slop @ 10 bungkus@16 batang rokok merk MILO Hitam tanpa dilekati pita cukai;
  - 80 slop @ 10 bungkus@16 batang rokok merk MILO Putih tanpa dilekati pita cukai;
  - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia;Dirampas untuk Negara Cq. Bea Cukai;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN.Nga.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Toyota New Avanza warna putih dengan No. Pol. DK 1933 UV beserta STNK dan kunci;  
Dikembalikan kepada Terdakwa HAWARI Als. ARI BIN SAPTURI;
  - 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna hitam dengan No. Pol. DK 831 WE beserta STNK dan Kunci;  
Dikembalikan kepada Saksi I Made Juliarta.
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara Yang mengadili perkara ini memberikan hukuman yang ringan dengan alasan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Duplik dari Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, sebagai berikut;

## **DAKWAAN;**

### **KESATU;**

Bahwa terdakwa HAWARI Als. ARI BIN SAPTURI pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 sekitar pukul 04.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain bulan Oktober 2019, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di halaman parkir rumah makan Arema 77 yang beralamat di jalan Raya Denpasar Gilimanuk Yeh embang Kangin, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan pasal 84 KUHP Pengadilan Negeri Negara berwenang memeriksa dan mengadili, menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud pasal 29 ayat (1), yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa yang sebelumnya telah biasa memesan rokok tanpa cukai kepada seseorang yang bernama Pak Haji Mail (Daftar Pencarian Orang / DPO) yang tinggal di daerah Kraksaan, pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekitar jam 17.00 wita terdakwa menghubungi Pak Hairul (Daftar Pencarian Orang / DPO) yang merupakan anak buah dari Pak Haji Mail

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN.Nga.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) untuk memesan rokok tanpa dilekati pita cukai, kemudian sekitar jam 21.30 wita terdakwa mendapat berita dari Pak Hairul (DPO) bahwa rokok tanpa dilekati pita cukai yang dipesan terdakwa telah dikirim dengan menggunakan truk dengan No. Pol. W-8030-YA dan diperkirakan akan sampai di Negara yaitu di warung Arema 77 jalan Raya Denpasar Gilimanuk Yeh embang Kangin, Kecamatan Mendoyo sekitar subuh antara jam 04.00 wita sampai dengan jam 05.00 wita sehingga terdakwa kemudian menghubungi saksi I Made Juliarta untuk terdakwa sewa jasa kendaraannya untuk membawa yang terdakwa pesan untuk diambil didepan warung Arema 77 dan akan dibawa ke Klungkung dan Karangasem dengan ongkos sewa Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya sekitar jam 04.30 wita terdakwa dan saksi I Made Juliarta sampai didepan warung makan Arema 77 dan ternyata truk yang membawa paket milik terdakwa sudah sampai sehingga sopir truk menurunkan kardus paket dari atas truk dan terdakwa yang dibantu saksi I Made Juliarta langsung memindahkan kardus-kardus dari kendaraan tersebut kedalam mobil avanza warna putih No. Pol DK-1933-UV milik terdakwa dan kedalam kendaraan APV No. Pol. DK-831-WE milik saksi I Made Juliarta;

- Bahwa pada saat terdakwa dibantu saksi I Made Juliarta sedang menata kardus paket yang didalamnya berisi rokok tanpa dilekati pita cukai kedalam kendaraan avanza milik terdakwa dan kendaraan APV milik saksi I Made Juliarta, dilihat dan didatangi oleh saksi Dede Firman Batubara bersama saksi Arief Budianto serta beberapa petugas dari Bea dan Cukai Pabean A Denpasar yang berdasarkan laporan dari masyarakat telah melakukan penyelidikan di Kabupaten Jembrana dan setelah dilakukan pemeriksaan pada dua kendaraan Avanza dan APV ditemukan barang berupa;
  - o 60 slop @ 10 bungkus@20 batang rokok merk SOLID tanpa dilekati pita cukai;
  - o 130 slop @ 10 bungkus@20 batang rokok merk GREND LIGHT tanpa dilekati pita cukai;
  - o 40 slop @ 10 bungkus@16 batang rokok merk MILO hitam tanpa dilekati pita cukai;
  - o 80 slop @ 10 bungkus@16 batang rokok merk CN tanpa dilekati pita cukai;
  - o 67 slop @ 10 bungkus@20 batang rokok merk S3 tanpa dilekati pita cukai;

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN.Nga.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 653 slop @ 10 bungkus@20 batang rokok merk STILL tanpa dilekati pita cukai;
- o 80 slop @ 10 bungkus@20 batang rokok merk SEVEN tanpa dilekati pita cukai;
- o 80 slop @ 10 bungkus@20 batang rokok merk GREND tanpa dilekati pita cukai;
- o 80 slop @ 10 bungkus@20 batang rokok merk GRAND tanpa dilekati pita cukai;
- o 40 slop @ 10 bungkus@16 batang rokok merk MILO Hitam tanpa dilekati pita cukai;
- o 80 slop @ 10 bungkus@16 batang rokok merk MILO Putih tanpa dilekati pita cukai;

Yang mana kesemua rokok tanpa dilekati pita cukai tersebut diakui terdakwa adalah miliknya yang diadapatkan dengan membeli kepada seseorang yang bernama Haji Mail (DPO) dan kepada seseorang yang bernama Fathul Muin (Daftar Pencarian Orang / DPO) yang sebelumnya rokok tanpa dilekati pita cukai dibawa ke kos terdakwa di banjar Dinas Delod Berawah Desa Tegalcangkring yang kemudian dimasukan kedalam kendaraan Avanza warna putih milik terdakwa sehingga total rokok tanpa dilekati pita cukai yang ditemukan dikendaraan Avanza warna putih milik terdakwa termasuk rokok yang sebelumnya telah terdakwa dapatkan dari seseorang yang bernama Fathul Muin (DPO);

- Bahwa terdakwa membeli rokok yang tanpa dilekati pita cukai tersebut untuk terdakwa jual kepada para pedagang eceran di daerah Klungkung dan Karangasem dimana terdakwa sebelumnya telah menawarkan rokok tanpa cukai tersebut kepada saksi I Ketut Parta sebagai pedagang yang beralamat Banjar Buruan Tampaksiring Kabupaten Gianyar dan kepada saksi Ni Komang Tunas sebagai pedagang di Jalan Yos Sudarso Gang II No.1 Klungkung dimana terdakwa menyediakan untuk dijual barang kena cukai berupa rokok yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dan dijual kepada para pengecer di pedesaan dengan harga yang lebih murah daripada menjual rokok yang telah dilekati pita cukai.
- Bahwa sebagaimana Keterangan Ahli I PUTU AGUS ARJAYA sebagai Kepala Seksi Kepabeanan dan cukai III pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Kepabeanan dan Cukai tipe madya Pabean A Denpasar yang

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN.Nga.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa rokok yang dimiliki oleh terdakwa adalah termasuk Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) merupakan barang ilegal karena tidak dilekati dengan pita cukai dalam hal ini pungutan Negara dalam bentuk cukai atas BKC HT tersebut dianggap belum atau tidak dilunasi dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 146/PMK.010/2017 tanggal 25 Oktober 2017 tentang tariff hasil cukai tembakau yaitu tariff hasil cukai terendah jenis SKM adalah Rp.370,- (tiga ratus tujuh puluh rupiah) sehingga hasil perhitungan nilai cukai total 268.400 batang x Rp.370,- (tiga ratus tujuh puluh rupiah) = Rp.99.308.000,- (Sembilan puluh sembilan juta tiga ratus delapan ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 Undang – undang Republik Indonesia No. 11 tahun 1995 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang – undang No. 39 tahun 2017 tentang Cukai;

ATAU

**KEDUA;**

Bahwa terdakwa **HAWARI Als. ARI BIN SAPTURI** pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 sekitar pukul 04.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain bulan Oktober 2019, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di halaman parkir rumah makan Arema 77 yang beralamat di jalan Raya Denpasar Gilimanuk Yeh embang Kangin, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan pasal 84 KUHP Pengadilan Negeri Negara berwenang memeriksa dan mengadili **menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut diduganya berasal dari tindak pidana menurut undang-undang ini**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa yang mengetahui setiap penjualan rokok harus dilekati pita cukai dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak dan mengetahui seseorang yang menjual rokok tanpa cukai yang bernama Pak Haji Mail (Daftar Pencarian Orang / DPO) yang tinggal di daerah Kraksaan, karena harga lebih murah yang kemudian pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekitar jam 17.00 wita terdakwa menghubungi Pak Hairul (Daftar Pencarian Orang / DPO) yang merupakan anak buah dari Haji Mail (DPO) untuk memesan rokok tanpa dilekati pita cukai, kemudian sekitar jam 21.30 wita terdakwa mendapat berita dari Pak Hairul (DPO) bahwa rokok tanpa dilekati pita cukai yang dipesan terdakwa telah dikirim dengan

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN.Nga.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan truk dengan No. Pol. W-8030-YA dan diperkirakan akan sampai di Negara yaitu di warung Arema 77 jalan Raya Denpasar Gilimanuk Yeh Embang Kangin, Kecamatan Mendoyo sekitar subuh antara jam 04.00 wita sampai dengan jam 05.00 wita sehingga terdakwa kemudian menghubungi saksi I Made Juliarta yang biasa terdakwa sewa jasa kendaraannya untuk membawa yang terdakwa pesan untuk diambil didepan warung Arema 77 dan akan dibawa ke Klungkung dan Karangasem dengan ongkos sewa Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya sekitar jam 04.30 wita terdakwa dan saksi I Made Juliarta sampai didepan warung makan Arema 77 dan ternyata truk yang membawa paket milik terdakwa sudah sampai sehingga sopir truk menurunkan kardus paket dari atas truk dan terdakwa yang dibantu saksi I Made Juliarta langsung memindahkan kardus-kardus dari kendaraan tersebut kedalam mobil avanza warna putih No. Pol DK-1933-UV milik terdakwa dan kedalam kendaraan APV No. Pol. DK-831-WE milik saksi I Made Juliarta;

- Bahwa pada saat terdakwa dibantu saksi I Made Juliarta sedang menata kardus paket yang didalamnya berisi rokok tanpa dilekati pita cukai kedalam kendaraan avanza milik terdakwa dan kendaraan APV milik saksi I Made Juliarta, dilihat dan didatangi oleh saksi Dede Firman Batubara bersama saksi Arief Budianto serta beberapa petugas dari Bea dan Cukai Pabean A Denpasar yang berdasarkan laporan dari masyarakat telah melakukan penyelidikan di Kabupaten Jembrana dan setelah dilakukan pemeriksaan pada dua kendaraan Avanza dan APV ditemukan barang berupa;
  - o 60 slop @ 10 bungkus@20 batang rokok merk SOLID tanpa dilekati pita cukai;
  - o 130 slop @ 10 bungkus@20 batang rokok merk GREND LIGHT tanpa dilekati pita cukai;
  - o 40 slop @ 10 bungkus@16 batang rokok merk MILO hitam tanpa dilekati pita cukai;
  - o 80 slop @ 10 bungkus@16 batang rokok merk CN tanpa dilekati pita cukai;
  - o 67 slop @ 10 bungkus@20 batang rokok merk S3 tanpa dilekati pita cukai;
  - o 653 slop @ 10 bungkus@20 batang rokok merk STILL tanpa dilekati pita cukai;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN.Nga.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 80 slop @ 10 bungkus@20 batang rokok merk SEVEN tanpa dilekati pita cukai;
- o 80 slop @ 10 bungkus@20 batang rokok merk GREND tanpa dilekati pita cukai;
- o 80 slop @ 10 bungkus@20 batang rokok merk GRAND tanpa dilekati pita cukai;
- o 40 slop @ 10 bungkus@16 batang rokok merk MILO Hitam tanpa dilekati pita cukai;
- o 80 slop @ 10 bungkus@16 batang rokok merk MILO Putih tanpa dilekati pita cukai;

Yang mana kesemua rokok tanpa dilekati pita cukai tersebut diakui terdakwa adalah miliknya yang diadapatkan dengan membeli kepada seseorang yang bernama Haji Mail (DPO) dan kepada seseorang yang bernama Fathul Muin (Daftar Pencarian Orang / DPO) yang sebelumnya rokok tanpa dilekati pita cukai dibawa ke kos terdakwa di banjar Dinas Delod Berawah Desa Tegalcangkring yang kemudian dimasukan kedalam kendaraan Avanza warna putih milik terdakwa sehingga total rokok tanpa dilekati pita cukai yang ditemukan dikendaraan Avanza warna putih milik terdakwa termasuk rokok yang sebelumnya telah terdakwa dapatkan dari seseorang yang bernama Fathul Muin (DPO);

- Bahwa terdakwa membeli rokok yang tanpa dilekati pita cukai tersebut untuk terdakwa jual kepada para pedagang eceran di daerah Klungkung dan Karangasem dimana terdakwa sebelumnya telah menawarkan rokok tanpa cukai tersebut kepada saksi I Ketut Parta sebagai pedagang yang beralamat Banjar Buruan Tampaksiring Kabupaten Gianyar dan kepada saksi Ni Komang Tunas sebagai pedagang di Jalan Yos Sudarso Gang II No.1 Klungkung dimana terdakwa menyediakan untuk dijual barang kena cukai berupa rokok yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dan dijual kepada para pengecer di pedesaan dengan harga yang lebih murah daripada menjual rokok yang telah dilekati pita cukai;
- Bahwa sebagaimana Keterangan Ahli I PUTU AGUS ARJAYA sebagai Kepala Seksi Kepabeanan dan cukai III pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Kepabeanan dan Cukai tipe madya Pabean A Denpasar yang menerangkan bahwa rokok yang dimiliki oleh terdakwa adalah termasuk Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) merupakan barang ilegal

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN.Nga.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak dilekati dengan pita cukai dalam hal ini pungutan Negara dalam bentuk cukai atas BKC HT tersebut dianggap belum atau tidak dilunasi dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 146/PMK.010/2017 tanggal 25 Oktober 2017 tentang tariff hasil cukai tembakau yaitu tariff hasil cukai terendah jenis SKM adalah Rp.370,- (tiga ratus tujuh puluh rupiah) sehingga hasil perhitungan nilai cukai total 268.400 batang x Rp.370,- (tiga ratus tujuh puluh rupiah) = Rp.99.308.000,- (Sembilan puluh sembilan juta tiga ratus delapan ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 56 Undang – undang Republik Indonesia No. 11 tahun 1995 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang – undang No. 39 tahun 2017 tentang Cukai;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi:

**1. Saksi I MADE JULIARTA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2019 sekitar pukul 19.30 Wita, Saksi dihubungi oleh terdakwa yang menanyakan kepada saksi apakah pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2019, Saksi bisa mengantarkan barang ke daerah Karangasem, dan apabila Saksi menyetujui permintaan tersebut karena Saksi akan diberi imbalan sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), pada saat itu Saksi memang sedang tidak ada kerjaan sehingga Saksi menyetujui permintaan dari Terdakwa, kemudian pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2019, sekitar pukul 04.15 Wita, Saksi berangkat menuju warung makan Arema 77 dan sampai disana sekitar pukul 04.30 WITA, kemudian melihat Saksi sampai di tempat tersebut lalu Terdakwa datang mendekati Saksi yang berada di dalam mobil, pada saat Saksi keluar dari mobil, sudah terparkir mobil Toyota New Avanza warna putih dengan No. Pol. DK 1933 UV milik Terdakwa dan sebuah truk dengan keadaan mobil milik Terdakwa tersebut sudah dalam keadaan penuh dengan karton, kemudian Saksi ikut memindahkan karton yang berada di dalam mobil milik Terdakwa ke dalam mobil Suzuki APV warna hitam dengan No. Pol. DK 831 WE milik Saksi dan Saksi juga menurunkan karton yang berada di dalam truk, selanjutnya pada saat karton-karton yang berada di dalam truk sudah diturunkan

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN.Nga.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semua barulah petugas Bea dan Cukai menghampiri Saksi dan Terdakwa, lalu Petugas melakukan pemeriksaan terhadap barang tersebut dan setelah dibuka, barulah Saksi mengetahui bahwa kardus-kardus yang berada di dalam mobil berisi rokok tanpa dilekati pita cukai dan Saksi baru mengetahui secara jelas ketika petugas bea dan cukai menjelaskan kepada Saksi mengenai paket barang tersebut berisi rokok tanpa dilekati pita cukai yang setelah ditanyakan ternyata barang tersebut merupakan milik Terdakwa, kemudian Petugas membawa Terdakwa beserta barang bukti berupa rokok tanpa dilekati pita cukai dan mobil yang berisi kardus rokok tanpa pita cukai dibawa untuk pemeriksaan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan harga berapa Terdakwa membeli rokok-rokok illegal tersebut karena saksi hanya seorang supir yang diminta oleh Terdakwa untuk mengambil barang saja;
- Bahwa saksi mengenali Terdakwa sebagai orang yang memiliki rokok tanpa pita cukai yang ditemukan pada saat pemeriksaan oleh petugas Bea dan Cukai
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi BUDI SANTOSO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi awalnya diberitahu akan ada orang yang mengambil barang bernama HAWARI di Rumah Makan Arema 77 di Jl. Raya Denpasar-Gilimanuk, Yeh Embang Kangin, Kec. Mendoyo, Kab. Jembrana, Bali berupa paket yang setelah dilakukan pemeriksaan ternyata paket yang awalnya Saksi kira sepatu ternyata berisi rokok;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2019 sekitar pukul 04.30 Wita, Saksi melihat petugas Bea dan Cukai Denpasar mendatangi kendaraan Terdakwa di area parkir rumah makan Warung Jawa Muslim Arema 77 di Jl. Raya Denpasar-Gilimanuk, Yeh Embang Kangin, Kec. Mendoyo, Kab. Jembrana, Bali, saat itu Saksi bersama dengan temannya Miftahul Huda melihat petugas memeriksa paket kiriman yang baru saja Saksi turunkan dan sedang dimuat ke dalam kedua mobil tersebut (mobil Toyota New Avanza dengan Nopol DK 1933 UV dan Suzuki APV warna hitam dengan Nopol DK 831 WE, karena saat itu Saksi melihat Terdakwa datang bersama rekannya yang Saksi tidak tahu siapa namanya), lalu



Petugas Bea dan Cukai melakukan wawancara singkat kepada Saksi "Apakah benar paket tersebut berasal dari truk yang Saksi kendara?" dan Saksi menjelaskan kepada petugas bahwa benar paket tersebut berasal dari truk Saksi namun Saksi tidak mengetahui isi dari paket tersebut karena sepengetahuan Saksi paket tersebut berisi sepatu, setelah itu petugas meminta Saksi menyaksikan jalannya pemeriksaan terhadap paket tersebut dan pada saat petugas membuka isi dari paket tersebut ternyata Saksi melihat isi dari paket tersebut berupa rokok tanpa dilekati pita cukai, selanjutnya petugas melakukan wawancara dan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang Saksi mendengar sendiri bahwa Terdakwa mengakui memang benar barang berupa rokok tanpa dilekati pita cukai tersebut adalah miliknya yang dia pesan dari seseorang bernama Pak Haji Mail, kemudian Saksi melihat petugas Bea dan Cukai mengangkut barang bukti berupa rokok illegal tersebut bersama dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi bersama sdr. Miftachul Huda berada di area rumah makan arema 77 sekitar pukul 04.30 Wita, hanya untuk memberikan paket yang sebelumnya telah dititipkan di sdr. Miftachul Huda oleh seseorang yang tidak dia kenal pada saat Saksi sedang tertidur dan Saksi bersama sdr. Miftachul dijanjikan akan diberikan sejumlah uang apabila barang tersebut telah sampai kepada si penerima yaitu Terdakwa dan Saksi tidak mengetahui tentang isi dari paket tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di area parkir rumah makan Arema 77 di Jl. Raya Denpasar-Gilimanuk, Yeh Embang Kangin, Kec. Mendoyo, Kab. Jembrana, Bali, Saksi mendengar dari pengakuan Terdakwa kepada petugas Bea dan Cukai memang benar rokok – rokok tersebut adalah milik Terdakwa sendiri dan Saksi melihat paket berisi rokok tersebut memang disimpan ke dalam mobil Terdakwa dan rekannya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

**3. Saksi DEDE FIRMAN BATUBARA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi melakukan penindakan berdasarkan Surat Perintah Nomor : PRIN-122/WBC.13/KPP.MP.02/2019 tanggal 26 September 2019;
- Bahwa Saksi menerangkan penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2019 sekitar pukul 22.00 Wita, Saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Sdr. ARIEF BUDIANTO dan 6 (enam) petugas bea dan cukai lainnya sedang melaksanakan kegiatan *surveillance* / pemantauan menindaklanjuti informasi dari masyarakat bahwa akan ada kegiatan transaksi jual beli rokok ilegal (tanpa dilekati pita cukai) di wilayah Jembrana, selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2019, sekitar pukul 04.30 Wita, kami melihat kegiatan pemuatan barang yang diduga rokok ilegal di halaman parkir rumah makan Arema 77 yang beralamat di Jalan Raya Denpasar-Gilimanuk, Yeh Embang Kangin, Kec. Mendoyo, Kab. Jembrana, Bali yang pada saat itu Saksi melihat ada truk Isuzu warna putih dengan Nomor Polisi W 8030 YA yang selesai menurunkan barang yang dicurigai sebagai rokok ilegal dan sedang dimuat ke mobil Toyota New Avanza dengan Nomor Polisi DK 1933 UV dan mobil Suzuki APV dengan Nomor Polisi DK 831 WE, kemudian Saksi bersama dengan Sdr. ARIEF BUDIANTO memutuskan untuk memeriksa barang tersebut dengan disaksikan oleh sopir dan kernet truk Isuzu warna putih dengan Nomor Polisi W 8030 YA yang bernama Sdr. MIFTACHUL HUDA dan Saksi BUDI SANTOSO, sopir mobil Suzuki APV dengan Nomor Polisi DK 831 WE yaitu Saksi I MADE JULIARTA, penjaga warung yang bernama Sdr. AGUS BUDIANTO dan Sdri. DEWI NURLAILI (keduanya merupakan karyawan rumah makan Arema 77), setelah dilakukan pemeriksaan, kedapatan barang yang kami temukan adalah rokok ilegal (tanpa dilekati pita cukai), setelah itu kami segera mengamankan seseorang yaitu Terdakwa HAWARI ALIAS ARI yang saat itu sedang memasukkan muatan rokok ilegal ke mobil Toyota New Avanza dengan Nomor Polisi DK 1933 UV dan setelah Saksi melakukan wawancara singkat kepada Terdakwa mengenai kepemilikan rokok ilegal tersebut ternyata Terdakwa mengakui bahwa rokok ilegal tersebut adalah miliknya dan Terdakwa juga menerangkan jika sebagian rokok tersebut juga akan dimuat ke dalam mobil Suzuki APV dengan Nomor Polisi DK 831 WE milik Saksi I MADE JULIARTA yang Terdakwa sewa, selanjutnya sekitar pukul 06.00 Wita, kami membawa barang bukti beserta Terdakwa menuju ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, setibanya di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Denpasar;

- Bahwa terdakwa adalah pemilik rokok-rokok ilegal tersebut ;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN.Nga.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dihadirkan ahli dari Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai III pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Denpasar yang bernama **I PUTU AGUS ARJAYA**, yang memberikan keterangan dan pendapatnya dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Ahli memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana di bidang cukai yaitu menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 karena jabatan AHLI adalah sebagai Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai III pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Denpasar;
- Bahwa orang yang paling bertanggung jawab atas perbuatan tersebut adalah terdakwa, karena yang bersangkutan adalah orang yang menyediakan untuk dijual barang berupa rokok kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai sekaligus merupakan pemilik BKC HT;
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada Ahli sebagian barang bukti yang disita oleh Penyidik, Ahli berpendapat : Rokok-rokok tersebut adalah rokok-rokok illegal dan orang yang memiliki rokok-rokok tersebut patut diduga melanggar Pasal Pasal 54 UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan UU No. 39 Tahun 2007 : "Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar";

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN.Nga.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Atas perbuatan/pelanggaran tersebut (BKC HT ilegal yang disediakan untuk dijual eceran), maka pungutan negara berupa cukai atas BKC HT tersebut menjadi tidak terpungut / tidak terbayarkan. Dalam hal ini, negara dirugikan dari segi penerimaan cukai;
- Berdasarkan perhitungan Ahli, Jumlah total Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) setelah dilakukan pencacahan adalah 224.800 (dua ratus dua puluh empat ribu delapan ratus) batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT);
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 146/PMK.010/2017 tanggal 25 Oktober 2017 tentang tarif hasil cukai tembakau yaitu tarif hasil cukai terendah jenis SKM adalah Rp.370,- (tiga ratus tujuh puluh rupiah) sehingga hasil perhitungan nilai cukai total 268.400 batang x Rp.370,- (tiga ratus tujuh puluh rupiah) = Rp.99.308.000,- (Sembilan puluh sembilan juta tiga ratus delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara berawal dari Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2019 sekitar pukul 17.00 Wita, menghubungi Pak Hairul (Daftar Pencarian orang / DPO) yang merupakan anak buah dari Pak Haji Mail (Daftar Pencarian orang / DPO) yang tinggal di Kraksaan, Probolinggo untuk memesan sejumlah rokok tanpa dilekati pita cukai, setelah itu Terdakwa diberitahu jika barang pesanan sudah siap untuk diantar sejumlah 12 karton, lalu pada hari yang sama sekitar pukul 21.30 Wita, Terdakwa mendapatkan kabar dari Pak Hairul bahwa pesanan Terdakwa sudah dalam perjalanan dan diangkut menggunakan truk dengan plat nomor W 8030 YA yang diperkirakan akan sampai di warung arema 77 di Jalan Raya Denpasar-Gilimanuk, Yeh Embang Kangin, Mendoyo, Jembrana, Bali sekitar subuh antara pukul 04.00 wita s/d pukul 05.00 wita, yang mana sebelumnya Terdakwa juga memesan barang berupa rokok tanpa dilekati pita cukai kepada sdr. Muin (Daftar Pencarian orang / DPO) sekitar pukul 18.30 Wita antara lain : rokok merk Solid sebanyak 3 Ball, merk CN sebanyak 4 Ball, Milo sebanyak 8 ball, dan Grend Light sebanyak 13 ball dan sekitar pukul 21.00 Wita sdr. Muin mengantarkan rokok pesanan Terdakwa ke kosan di Banjar Dinas

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN.Nga.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Delod Berawah, Tegal Cangkring menggunakan Daihatsu Sibra warna Hitam, selanjutnya barang tersebut Terdakwa pindahkan ke mobil Toyota New Avanza warna putih dengan Nopol DK 1933 UV milik Terdakwa, pada keesokan harinya pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober sekitar pukul 04.00 Wita, Terdakwa berangkat dari kosnya yang beralamat di Banjar Dinas Delod Berawah Desa Tegal Cangkring, Kecamatan Mendoyo, Jembrana menuju ke rumah makan Arema 77 yang beralamat di Jalan Raya Denpasar-Gilimanuk, Yeh Embang Kangin, Mendoyo, Jembrana, Bali dengan menggunakan mobil Toyota New Avanza warna putih dengan Nopol DK 1933 UV yang sudah Terdakwa isi dengan rokok untuk sekalian Terdakwa jual, ditengah perjalanan Terdakwa menghubungi Saksi I Made Juliarta yang merupakan kenalan Terdakwa yang sering menyewakan mobilnya dan Saksi I Made Juliarta bersedia membantu Terdakwa dengan biaya sewa mobil sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya sekitar pukul 04.30 Wita, Terdakwa bersama dengan Saksi I Made Juliarta sudah sampai di lokasi dan ternyata truk yang mengangkut rokok milik Terdakwa juga sudah sampai di parkir depan rumah makan Arema 77, kemudian sopir truk langsung menurunkan barang dan Terdakwa bersama dengan Saksi I Made Juliarta langsung menata rokok tersebut kedalam mobil Avanza putih nopol DK 1933 UV milik Terdakwa dan APV hitam Nopol DK 831 WE milik Saksi I Made Juliarta, pada saat itulah petugas bea dan cukai mendatangi Terdakwa dan melakukan pemeriksaan atas barang yang dibawa dengan disaksikan oleh karyawan rumah makan Arema 77 serta sopir truk yang bernama Sdr. Miftachul Huda dan beserta kernetnya Saksi Budi Santoso, pada saat pemeriksaan oleh petugas, ditunjukan kepada Terdakwa bahwa rokok-rokok tersebut tanpa dilekati pita cukai dan saat itu Terdakwa mengaku kepada petugas jika rokok tanpa dilekati pita cukai tersebut adalah miliknya, kemudian sekitar pukul 06.00 Wita petugas membawa Terdakwa bersama dengan rokok milik Terdakwa ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean A Denpasar untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa menerangkan rokok tanpa dilekati pita cukai tersebut rencananya akan Terdakwa bawa ke wilayah Karangasem, Tampaksiring, Seraya sampai di daerah Culik;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan rokok – rokok illegal dari dari Pak Haji Mail (Daftar Pencarian Orang / DPO) melalui anak buahnya yaitu sdr. Hairul (Daftar Pencarian Orang / DPO);

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN.Nga.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mulai menjual rokok tanpa dilekati pita cukai ke pasar-pasar kira-kira sekitar 1 tahun yang lalu atau sekitar Juni tahun 2018, awal mulanya Terdakwa disuruh untuk menjadi sopir mobil Grand Max warna hitam yang digunakan untuk mengangkut rokok milik sdr. Rahman pada bulan November 2017 dengan upah sebesar RP. 100.000 (seratus ribu rupiah), setelah itu pada bulan April tahun 2018 Terdakwa mulai berjualan sendiri rokok-rokok illegal tanpa dilekati pita cukai tersebut dengan memesan barang langsung dari Pak Haji Mail yang berada di Jawa Timur;
- Bahwa Terdakwa membeli rokok tanpa dilekati pita cukai dari Pak Haji Mail rata – rata enam sampai tujuh kali dalam sebulan, setiap pengiriman biasanya paling banyak rata rata sebanyak 5-7 karton dengan berbagai mer dengan tiap karton berisi 4 ball atau setara dengan 20 slop rokok;
- Bahwa terdakwa membeli rokok tanpa dilekati pita cukai dari sdr. Pak Haji Mail dengan harga Rp. 2.100.000 / per karton, yangmana 1 karton berisi 4 ball dan masing masing ball berisi 20 slop lalu Terdakwa jual dengan harga Rp. 29.000 sampai dengan Rp. 30.000 per slop nya dan Terdakwa biasa menjual rokok tersebut di warung-warung kecil di wilayah Karangasem di pasar Rendang, desa Seraya, Amed, Culik, Singaraja Buleleng dengan cara pembeli membeli rokok dari Terdakwa secara tunai dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp. 2.000 sampai Rp. 3.000 per slop;
- Bahwa Terdakwa mengetahui rokok tersebut merupakan rokok illegal karena rokok tersebut tidak dilekati dengan pita cukai
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 60 slop @10 bungkus@20 batang rokok merk SOLID tanpa dilekati pita cukai;
- 130 slop @10 bungkus@20 batang rokok merk GREND LIGHT tanpa dilekati pita cukai;
- 40 slop @10 bungkus@16 batang rokok merk MILO Hitam tanpa dilekati pita cukai;
- 80 slop @10 bungkus@16 batang rokok merk CN tanpa dilekati pita cukai;
- 67 slop @10 bungkus@20 batang rokok merk S3 tanpa dilekati pita cukai;
- 653 slop @10 bungkus@20 batang rokok merk STILL tanpa dilekati pita cukai;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN.Nga.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 80 slop @10 bungkus@20 batang rokok merk SEVEN tanpa dilekati pita cukai;
- 80 slop @10 bungkus@20 batang rokok merk GREND tanpa dilekati pita cukai;
- 80 slop @10 bungkus@20 batang rokok merk GRAND tanpa dilekati pita cukai;
- 40 slop @10 bungkus@16 batang rokok merk MILO Hitam tanpa dilekati pita cukai;
- 80 slop @10 bungkus@16 batang rokok merk MILO Putih dilekati pita cukai;
- 1 Unit mobil Toyota New Avanza warna putih dengan Nopol DK 1933 UV beserta STNK dan kunci;
- 1 Unit mobil Suzuki APV warna hitam dengan Nopol DK 831 WE beserta STNK dan kunci;
- 1 buah handphone merk nokia

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan pada saksi - saksi maupun terdakwa serta dibenarkan berkaitan dengan perkara ini sehingga oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara berawal dari Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2019 sekitar pukul 17.00 Wita, menghubungi Pak Hairul (Daftar Pencarian orang / DPO) yang merupakan anak buah dari Pak Haji Mail (Daftar Pencarian orang / DPO) yang tinggal di Kraksaan, Probolinggo untuk memesan sejumlah rokok tanpa dilekati pita cukai, setelah itu Terdakwa diberitahu jika barang pesanan sudah siap untuk diantar sejumlah 12 karton, lalu pada hari yang sama sekitar pukul 21.30 Wita, Terdakwa mendapatkan kabar dari Pak Hairul bahwa pesanan Terdakwa sudah dalam perjalanan dan diangkut menggunakan truk dengan plat nomor W 8030 YA yang diperkirakan akan sampai di warung arema 77 di Jalan Raya Denpasar-Gilimanuk, Yeh Embang Kangin, Mendoyo, Jembrana, Bali sekitar subuh antara pukul 04.00 wita s/d pukul 05.00 wita, yang mana sebelumnya Terdakwa juga memesan barang berupa rokok tanpa dilekati pita cukai kepada sdr. Muin (Daftar Pencarian orang / DPO) sekitar pukul 18.30 Wita antara lain : rokok merk Solid sebanyak 3 Ball, merk CN sebanyak 4 Ball, Milo sebanyak 8 ball, dan Grend Light sebanyak 13 ball dan sekitar pukul 21.00 Wita sdr. Muin

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN.Nga.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkan rokok pesanan Terdakwa ke kosan di Banjar Dinas Delod Berawah, Tegal Cangkring menggunakan Daihatsu Sigras warna Hitam, selanjutnya barang tersebut Terdakwa pindahkan ke mobil Toyota New Avanza warna putih dengan Nopol DK 1933 UV milik Terdakwa, pada keesokan harinya pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober sekitar pukul 04.00 Wita, Terdakwa berangkat dari kosnya yang beralamat di Banjar Dinas Delod Berawah Desa Tegal Cangkring, Kecamatan Mendoyo, Jembrana menuju ke rumah makan Arema 77 yang beralamat di Jalan Raya Denpasar-Gilimanuk, Yeh Embang Kangin, Mendoyo, Jembrana, Bali dengan menggunakan mobil Toyota New Avanza warna putih dengan Nopol DK 1933 UV yang sudah Terdakwa isi dengan rokok untuk sekalian Terdakwa jual, ditengah perjalanan Terdakwa menghubungi Saksi I Made Juliarta yang merupakan kenalan Terdakwa yang sering menyewakan mobilnya dan Saksi I Made Juliarta bersedia membantu Terdakwa dengan biaya sewa mobil sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya sekitar pukul 04.30 Wita, Terdakwa bersama dengan Saksi I Made Juliarta sudah sampai di lokasi dan ternyata truk yang mengangkut rokok milik Terdakwa juga sudah sampai di parkir di depan rumah makan Arema 77, kemudian sopir truk langsung menurunkan barang dan Terdakwa bersama dengan Saksi I Made Juliarta langsung menata rokok tersebut kedalam mobil Avanza putih nopol DK 1933 UV milik Terdakwa dan APV hitam Nopol DK 831 WE milik Saksi I Made Juliarta, pada saat itulah petugas bea dan cukai mendatangi Terdakwa dan melakukan pemeriksaan atas barang yang dibawa dengan disaksikan oleh karyawan rumah makan Arema 77 serta sopir truk yang bernama Sdr. Miftachul Huda dan beserta kernetnya Saksi Budi Santoso, pada saat pemeriksaan oleh petugas, ditunjukan kepada Terdakwa bahwa rokok-rokok tersebut tanpa dilekati pita cukai dan saat itu Terdakwa mengaku kepada petugas jika rokok tanpa dilekati pita cukai tersebut adalah miliknya, kemudian sekitar pukul 06.00 Wita petugas membawa Terdakwa bersama dengan rokok milik Terdakwa ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean A Denpasar untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar Terdakwa mulai menjual rokok tanpa dilekati pita cukai ke pasar-pasar kira-kira sekitar 1 tahun yang lalu atau sekitar Juni tahun 2018, awal mulanya Terdakwa disuruh untuk menjadi sopir mobil Grand Max warna hitam yang digunakan untuk mengangkut rokok milik sdr. Rahman pada bulan November 2017 dengan upah sebesar RP. 100.000 (seratus

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN.Nga.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), setelah itu pada bulan April tahun 2018 Terdakwa mulai berjualan sendiri rokok-rokok illegal tanpa dilekati pita cukai tersebut dengan memesan barang langsung dari Pak Haji Mail yang berada di Jawa Timur;

- Bahwa benar Terdakwa membeli rokok tanpa dilekati pita cukai dari Pak Haji Mail rata – rata enam sampai tujuh kali dalam sebulan, setiap pengiriman biasanya paling banyak rata rata sebanyak 5-7 karton dengan berbagai mer dengan tiap karton berisi 4 ball atau setara dengan 20 slop rokok;
- Bahwa benar terdakwa membeli rokok tanpa dilekati pita cukai dari sdr. Pak Haji Mail dengan harga Rp. 2.100.000 / per karton, yangmana 1 karton berisi 4 ball dan masing masing ball berisi 20 slop lalu Terdakwa jual dengan harga Rp. 29.000 sampai dengan Rp. 30.000 per slop nya dan Terdakwa biasa menjual rokok tersebut di warung-warung kecil di wilayah Karangasem di pasar Rendang, desa Seraya, Amed, Culik, Singaraja Buleleng dengan cara pembeli membeli rokok dari Terdakwa secara tunai dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp. 2.000 sampai Rp. 3.000 per slop;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui rokok tersebut merupakan rokok illegal karena rokok tersebut tidak dilekati dengan pita cukai;
- Bahwa benar berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 146/PMK.010/2017 tanggal 25 Oktober 2017 tentang tarif hasil cukai tembakau yaitu tarif hasil cukai terendah jenis SKM adalah Rp.370,- (tiga ratus tujuh puluh rupiah) sehingga hasil perhitungan nilai cukai total 268.400 batang x Rp.370,- (tiga ratus tujuh puluh rupiah) = Rp.99.308.000,- (Sembilan puluh sembilan juta tiga ratus delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa tersebut dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN.Nga.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang – undang Republik Indonesia No. 11 tahun 1995 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang – undang No. 39 tahun 2017 tentang Cukai, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “Menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjual eceran atau tidak dilekati Pita Cukai atau Tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

## Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang langsung berpendapat bahwa unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil yang didakwakan kepada terdakwa. Oleh karena itu unsur “Barang Siapa” hanya merupakan kata ganti orang, di mana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain daftar perbuatan yang didakwakan (Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983);

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” terletak dibagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan akan tetapi pembahasan tentang terpenuhi tidaknya Unsur “Barang Siapa” ini akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah keseluruhan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil terhadap terdakwa tersebut dipertimbangkan;

## Ad.2. Unsur Menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual

barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi serta keterangan terdakwa, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 sekitar pukul 04.30 Wita, bertempat di halaman parkir rumah makan Arema 77 yang beralamat di jalan Raya Denpasar Gilimanuk Yeh embang Kangin, Kecamatan Mendoyo,

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN.Nga.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Jembrana, dengan cara berawal dari Terdakwa telah biasa memesan rokok tanpa cukai kepada seseorang yang bernama Pak Haji Mail (Daftar Pencarian Orang / DPO) yang tinggal di daerah Kraksaan, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekitar jam 17.00 wita terdakwa menghubungi Pak Hairul (Daftar Pencarian Orang / DPO) yang merupakan anak buah dari Pak Haji Mail (DPO) untuk memesan rokok tanpa dilekati pita cukai, kemudian sekitar jam 21.30 wita terdakwa mendapat berita dari Pak Hairul (DPO) bahwa rokok tanpa dilekati pita cukai yang dipesan terdakwa telah dikirim dengan menggunakan truk dengan No. Pol. W-8030-YA dan diperkirakan akan sampai di Negara yaitu di warung Arema 77 jalan Raya Denpasar Gilimanuk Yeh embang Kangin, Kecamatan Mendoyo sekitar subuh antara jam 04.00 wita sampai dengan jam 05.00 wita sehingga terdakwa kemudian menghubungi saksi I Made Juliarta untuk terdakwa sewa jasa kendaraannya membawa yang terdakwa pesan untuk diambil didepan warung Arema 77 dan akan dibawa ke Klungkung dan Karangasem dengan ongkos sewa Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya sekitar jam 04.30 wita terdakwa dan saksi I Made Juliarta sampai didepan warung makan Arema 77 dan ternyata truk yang membawa paket milik terdakwa sudah sampai sehingga sopir truk menurunkan kardus paket dari atas truk dan terdakwa yang dibantu saksi I Made Juliarta langsung memindahkan kardus-kardus dari kendaraan tersebut kedalam mobil avanza warna putih No. Pol DK-1933-UV milik terdakwa dan kedalam kendaraan APV No. Pol. DK-831-WE milik saksi I Made Juliarta;

Bahwa pada saat terdakwa dibantu saksi I Made Juliarta sedang menata kardus paket yang didalamnya berisi rokok tanpa dilekati pita cukai kedalam kendaraan avanza milik terdakwa dan kendaraan APV milik saksi I Made Juliarta, dilihat dan didatangi oleh saksi Dede Firman Batubara bersama saksi Arief Budianto serta beberapa petugas dari Bea dan Cukai Pabean A Denpasar yang berdasarkan laporan dari masyarakat telah melakukan penyelidikan di Kabupaten Jembrana dan setelah dilakukan pemeriksaan pada dua kendaraan Avanza dan APV terdapat rokok-rokok tanpa dilekati pita cukai tersebut diakui terdakwa adalah miliknya yang didapatkan dengan membeli kepada seseorang yang bernama Haji Mail (DPO) dan kepada seseorang yang bernama Fathul Muin (DPO);

Bahwa terdakwa membeli rokok yang tanpa dilekati pita cukai tersebut untuk terdakwa jual kepada para pedagang eceran di daerah Klungkung dan Karangasem dimana terdakwa sebelumnya telah menawarkan rokok tanpa cukai tersebut kepada saksi I Ketut Parta sebagai pedagang yang beralamat

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN.Nga.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjar Buruan Tampaksiring Kabupaten Gianyar dan kepada saksi Ni Komang Tunas sebagai pedagang di Jalan Yos Sudarso Gang II No.1 Klungkung dimana terdakwa menyediakan untuk dijual barang kena cukai berupa rokok yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dan dijual kepada para pengecer di pedesaan dengan harga yang lebih murah daripada menjual rokok yang telah dilekati pita cukai sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sekitar Rp. 2.000 sampai Rp. 3.000 per slop.

Bahwa sebagaimana Keterangan Ahli I PUTU AGUS ARJAYA yang menerangkan bahwa rokok yang dimiliki oleh terdakwa adalah termasuk Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) merupakan barang ilegal karena tidak dilekati dengan pita cukai dalam hal ini pungutan Negara dalam bentuk cukai atas BKC HT tersebut dianggap belum atau tidak dilunasi dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor :146/PMK.010/2017 tanggal 25 Oktober 2017 tentang tariff hasil cukai tembakau yaitu tariff hasil cukai terendah jenis SKM adalah Rp.370,- (tiga ratus tujuh puluh rupiah) sehingga hasil perhitungan nilai cukai total 268.400 batang x Rp.370,- (tiga ratus tujuh puluh rupiah) = Rp.99.308.000,- (Sembilan puluh sembilan juta tiga ratus delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka unsur tersebut diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur-unsur melanggar Pasal 54 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu unsur formil tentang "barang siapa" menurut Majelis Hakim telah terbukti dengan terpenuhinya unsur Materiil dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 54 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam bentuk dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN.Nga.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatannya sehingga terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara, maka terhadap terdakwa juga dijatuhkan pidana denda yang besar serta ketentuannya sebagaimana dalam amar putusan dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP, sebagai berikut;

## Hal – hal yang memberatkan :

- Bahwa Perbuatan terdakwa merugikan keuangan Negara;

## Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa untuk memudahkan proses dari pelaksanaan putusan dan untuk menjamin adanya kepastian hukum maka sesuai dengan pasal 197 Ayat 1 huruf (k) KUHP, Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan terhadap terdakwa telah selesai dan terdakwa telah dijatuhi pidana, maka terhadap barang bukti oleh Majelis Hakim perlu untuk ditetapkan berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa dibawah ini oleh Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan semata-mata sebagai pembalasan ataupun duka

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN.Nga.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nestapa, melainkan juga untuk mendidik dan menyadarkan terdakwa akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh terdakwa tersebut;

Mengingat Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **HAWARI Ais. ARI BIN SAPTURI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan dan denda sejumlah Rp 198.616.000 (seratus sembilan puluh delapan juta enam ratus enam belas ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 60 slop @ 10 bungkus@20 batang rokok merk SOLID tanpa dilekati pita cukai;
  - 130 slop @ 10 bungkus@20 batang rokok merk GREND LIGHT tanpa dilekati pita cukai;
  - 40 slop @ 10 bungkus@16 batang rokok merk MILO hitam tanpa dilekati pita cukai;
  - 80 slop @ 10 bungkus@16 batang rokok merk CN tanpa dilekati pita cukai;
  - 67 slop @ 10 bungkus@20 batang rokok merk S3 tanpa dilekati pita cukai;
  - 653 slop @ 10 bungkus@20 batang rokok merk STILL tanpa dilekati pita cukai;
  - 80 slop @ 10 bungkus@20 batang rokok merk SEVEN tanpa dilekati pita cukai;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN.Nga.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 80 slop @ 10 bungkus@20 batang rokok merk GREND tanpa dilekati pita cukai;
  - 80 slop @ 10 bungkus@20 batang rokok merk GRAND tanpa dilekati pita cukai;
  - 40 slop @ 10 bungkus@16 batang rokok merk MILO Hitam tanpa dilekati pita cukai;
  - 80 slop @ 10 bungkus@16 batang rokok merk MILO Putih tanpa dilekati pita cukai;
  - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia;
- Dirampas untuk Negara Cq. Bea Cukai.
- 1 (satu) unit mobil Toyota New Avanza warna putih dengan No.Pol. DK 1933 UV beserta STNK dan kunci;
- Dikembalikan kepada Terdakwa HAWARI Als. ARI BIN SAPTURI.
- 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna hitam dengan No.Pol. DK 831 WE beserta STNK dan Kunci.
- Dikembalikan kepada Saksi I Made Juliarta;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2019, oleh Fakhrudin Said Ngaji, SH., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., MH., dan Alfian Firdauzi Kurniawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 20 Desember 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Nyoman Sutrisna, S.Hi., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh Ni Wayan Deasy Sriaryani, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jembrana serta Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MOH.HASANUDDIN HEFNI, S.H., M.H.

FAKHRUDIN SAID NGAJI, S.H.

ALFAN F. KURNIAWAN, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN.Nga.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

I NYOMAN SUTRISNA, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)